

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KECAMATAN NUSA PENIDA

Ni Luh Putu Widhiastuti, Ni Luh Gde Novitasari, Ni Wayan Mita Purnama Sari

Universitas Mahasaraswati Denpasar

putuwidhiastuti@unmas.ac.id



e-ISSN 2686-0058

p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

14 Juli 2022

Tanggal revisi

20 November 2022

Tanggal diterima

27 Desember 2022

Kata Kunci:

*transparency*¹

*accountability*²

*responsibility*³

*independence*⁴

*fairness*⁵

Abstract: *This study aims to determine the effect of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness on LPD performance. The population studied were all LPD in Nusa Penida District, there were 46 LPDs. Respondents selected in this study were 138 people consisting of chairpersons, employees, and supervisory bodies from each LPD in Nusa Penida District which were obtained based on non-probability sampling technique with saturated samples. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study are that all independent variables, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness have a positive effect on the performance of the LPD in Nusa Penida District.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja LPD. Populasi yang diteliti adalah seluruh LPD yang ada di Kecamatan Nusa Penida berjumlah 46 LPD. Responden yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 138 orang yang terdiri dari ketua, pegawai, dan badan pengawas dari masing-masing LPD di Kecamatan Nusa Penida yang diperoleh berdasarkan teknik non probability sampling dengan sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah seluruh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Nusa Penida.



PENDAHULUAN

Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat pada masing-masing desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam suatu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pekraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suryani, 2018). LPD di Provinsi Bali adalah lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan Desa adat yang melaksanakan fungsi memperdayakan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Adapun tujuan didirikannya LPD di Bali yaitu membantu masyarakat di daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatan ekonominya (Gunawan, 2011).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan sebagai lembaga milik desa pendirian LPD berasal dari tokoh yang terkenal pada tahun 1985, yang menjabat sebagai gubernur Bali yaitu Prof. Ida Bagus Mantra. Tetapi gagasan itu dari sesuatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya gagasan LPD sesungguhnya berasal dari adat istiadat dan budaya Bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit utamanya dari dana kepada masyarakat, khususnya di desa adat tempat LPD didirikan. Pada dasarnya praktek kerja LPD tidaklah berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Selain itu menurut Suartana (2009:12) menyatakan fungsi dan tujuan LPD adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para warga desa setempat, untuk menampung tenaga kerja di pedesaan, serta melancarkan lalu lintas pembayaran, sekaligus menghapus keberadaan renternir, dengan demikian LPD diharapkan mampu membrantas kemiskinan. LPD mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD dapat digunakan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Dewi dan Putri, 2014).

Aspek kinerja LPD tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala (Suryani, 2018). Menurut Krismaya (2014), kinerja keuangan dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan empat faktor, yaitu: 1. Permodalan (*capital*), 2. Kuantitas aktiva produktif (*asset*), 3. Reantabilitas (*earning*) dan Likuiditas (*liquidity*). Penyebab terjadinya LPD tidak sehat dikarenakan lemahnya SDM, kredit macet, kurangnya pengawasan internal dan tidak ada hubungan yang harmonis, pengurus yang meminjam uang namun tidak mengembalikan kredit dan menggunakan uang nasabah untuk keperluan pribadi. Kasus yang terjadi terkait *good corporate governance* adalah terjadinya kasus korupsi di LPD Desa Ped antara lain adanya kredit macet hal ini dikarenakan adanya kredit topengan, yakni kredit yang memakai nama tertentu namun digunakan orang lain, dengan ditemukan ada satu orang namun melakukan kredit dengan 12 nama yang berbeda sehingga mencapai kerugian sekitar Rp. 5 miliar (Tribun-Bali, 14 Oktober 2021). Oleh karena itu teori agensi sebaiknya maksimal diterapkan LPD tersebut, untuk meminimalisir kejadian tersebut terulang kembali di LPD yang lainnya.

Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD. LPD wajib menerapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* karena dapat memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang telah ditanamkan di LPD tidak akan digelapkan oleh pengelola LPD dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak dari pihak – pihak yang berkepentingan dengan LPD. Dengan mengelola manajemen yang baik pada LPD maka kinerja LPD tersebut diharapkan juga menjadi baik. Penerapan *good corporate governance* juga diharapkan bisa dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan operasional suatu perusahaan atau lembaga, serta meningkatkan kinerja keuangan lembaga tersebut.

Dari yang di terapkan di atas perlu diperhatikan bahwa LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk mencegah munculnya konflik keagenan maka diperlukan pengelolaan usaha yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara *agen* dan *principal* serta juga dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Prinsip – prinsip *good corporate governance* wajib diterapkan oleh LPD untuk mengurangi konflik kepentingan dalam membantu masyarakat serta pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu krama desa dan antara pengelola LPD dengan kreditur yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak – pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri. *Good corporate governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD. Menetapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* terdapat lima komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Adapun maksud dari masing – masing prinsip *good corporate governance* tersebut yaitu:

Transparansi berkaitan dengan menjaga objektivitas bisnisnya. LPD harus menyediakan informasi relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. LPD harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan danannya di LPD sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kabupaten badung. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri dan Mahendrayasa (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Akuntabilitas merupakan sikap LPD dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, untuk itu LPD harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan LPD dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Menurut Permana (2015) dengan pelaksanaan akuntabilitas akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga ketika akuntabilitas semakin tinggi dan baik dalam suatu entitas organisasi pemerintahan maka kepercayaan dan keandalan hasil kinerja keuangan daerah akan semakin baik, karena dengan meningkatnya akuntabilitas dapat berarti pejabat daerah yang melaksanakan kinerja keuangan daerah dapat dimintai pertanggungjawabannya. pengelolaan keuangan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. masyarakat dan seluruh perangkat kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan daerah yang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Sandraningsih (2015) dan Putri (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Puspa (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Responsibilitas merupakan keharusan LPD untuk mentaati peraturan perundang – undangan. LPD harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada *stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan

kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut (Handayani, dkk., 2020). Setyawan dan Putri (2013) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suwarmika (2019) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Independensi merupakan sikap LPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Handayani, dkk., 2020). Objektifitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan. Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suwarmika (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Kewajaran artinya LPD harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan LPD. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Pradnyaswari dan Putri (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kewajaran dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Sastra (2017) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Menurut Meitradi (2013), dengan pengelolaan manajemen yang baik, maka kinerja keuangan diharapkan menjadi baik. Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja keuangan. Perkembangan keuangan LPD yang cenderung meningkat tentu saja akan memberikan harapan bagi semua pihak terkait, baik pemilik maupun masyarakat disekitarnya (Gunawan, 2014). Maka dari itu penerapan *good corporate governance* sangat berpengaruh untuk pengelola LPD sehingga menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya (Krismaya, 2014). Menurut Intan (2014), penerapan *good corporate governance* merupakan kewajiban setiap perusahaan agar tercapai keselarasan antara kepentingan stakeholders dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Selain itu penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholders* LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat kinerjanya dengan baik maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Nusa Penida. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida?

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976:308) menggambarkan hubungan agensi

sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Para *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Teori keagenan berlaku dalam penelitian ini dilihat dari segi struktur organisasi dalam LPD, dengan pengurus LPD sebagai *agent* dan desa pakraman sebagai *principal*. Sebagai *agent*, pengurus LPD bertanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan *principal*, namun disisi lain pengurus LPD juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan, sehingga tidak bertindak sesuai kepentingan *principal* dan berdampak terjadinya *agency problem*. Untuk meminimalkan masalah tersebut maka diperlukannya *Corporate governance*. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana krama desa adat dan nasabah yakin bahwa pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelolaan LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan bahkan menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah. Selain itu berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jayanti, 2015).

Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan sebuah kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. *Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya sebuah tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan juga untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan suatu tuntutan agar perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan dunia global. Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*shareholders*). *Corporate governance* memiliki beberapa prinsip, yang dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*). Setiap perusahaan harus memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberi kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Makin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. *Good corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur pada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010). Keterbukaan dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan, sehingga kinerja perusahaan diharapkan akan menjadi lebih baik. Sesuai dengan *agency teory* hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan LPD dalam mengungkapkan informasi mengenai keadaan LPD menyebabkan meningkat kepercayaan *principal* dalam hal kinerja keuangan. Karena semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi terhadap pengguna layanan LPD terutama masyarakat desa setempat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan keuangan mereka dan secara langsung meningkatkan kinerja LPD. Hal tersebut juga di perkuat pada penelitian sebelumnya dilakukan Sandraningsih (2015) dan Kartikasari (2017) dan Dewi (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan, salah satu prasyarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholders* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Zarkasyi, 2008:39). Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas wewenang dan fungsi pelaksanaan serta pertanggungjawaban struktur organisasi dalam LPD maka pengelolaan LPD akan terlaksana secara efektif dan meningkatkan kepercayaan *principal* dikarenakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dijelaskan secara jelas sesuai dengan wewenang dan fungsi pengelolaan LPD sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bulandari (2015) dan Dewi (2014) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Responsibilitas adalah sikap perusahaan dalam mengelola usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja, perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap *stakeholders* sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang (Sukardika, dkk. 2020). Responsibilitas diduga salah satu prinsip *good corporate governance* yang turut mempengaruhi Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukkan dengan tidak adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan LPD dapat berdampak pada meningkatkannya kepercayaan *principal* serta kinerja LPD dan memastikan bahwa LPD telah bersikap objektif dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bulandari (2015) dan Suryani (2018) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Suci, 2013). Keputusan yang diambil manajemen harus secara independen yang dalam hal ini berarti keputusan manajemen tidak terikat oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Objektifitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja LPD karena, manajemen terbatas dari kepentingan pihak yang merugikan. Independensi juga merupakan salah satu prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diduga mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sesuai dengan *agency theory* hal ini menunjukkan dengan semakin independenya pengelolaan LPD dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan *principal* serta kinerja LPD dan memastikan bahwa LPD telah bersikap objektif dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dewi (2014) dan Bulandari (2015) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

Kewajaran dapat diartikan sebagai keadilan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG, 2006). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukkan apabila pengelolaan LPD memperhatikan hak dari *principal* serta memperlakukannya secara adil berdasarkan asas kesetaraan maka dapat meningkatkan kinerja LPD. Hal ini diperkuat dengan penelitian Kartikasari (2017) dan Dewi (2018) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₅: Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida karena terjadinya kasus korupsi di LPD Desa Ped yaitu adanya kredit macet yang disebabkan oleh kredit topengan, yakni kredit yang memakai nama tertentu namun digunakan orang lain, dengan ditemukan ada satu orang namun melakukan kredit dengan 12 nama yang berbeda sehingga mencapai kerugian sekitar Rp. 5 miliar (Tribun-Bali, 14 Oktober 2021). Populasi yang diteliti adalah semua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida, terdapat di 46 LPD dengan 138 orang responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh sehingga jumlah sampelnya 138 orang yang terdiri dari ketua, pegawai, dan badan pengawas dari masing-masing LPD di Kecamatan Nusa Penida.

Kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam *strategic planning* suatu perusahaan (sri, 2010). Menurut Praningsih (2019) kinerja LPD dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator yakni: 1) Adanya efisiensi biaya dan target laba, 2) Laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu sesuai dengan PSAK yang berlaku, 3) Adanya anggaran kegiatan sosial di masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan pengurus LPD untuk menyediakan informasi dengan cara mudah diakses dalam menjalankan kegiatan operasional Lembaga. Transparansi diukur dengan 4 indikator yakni: 1) Prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), 2) Pedoman akuntansi, 3) Teknologi informasi, 4) Manajemen resiko (Suryani, 2018).

Akuntabilitas adalah memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD serta jelasnya tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban para pengurus LPD. Akuntabilitas diukur dengan 3 indikator yakni: 1) Sistem pengendalian internal, 2) Pengawasan internal, 3) *Key performance indicator* (Suryani, 2018).

Responsibilitas adalah pengelolaan LPD harus mentaati peraturan perundang – undang dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yg berlaku di masyarakat. Responsibilitas diukur dengan 4 indikator yakni: 1) Kegiatan sosial LPD, 2) Anggaran LPD, 3) Penerapan standar profesional etika, 4) Hubungan LPD dengan pesaing (Suryani, 2018).

Independensi adalah keadaan dimana LPD dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Independensi diukur dengan 4 indikator yakni:

1) Tenaga ahli LPD, 2) Pelaksanaan LPD secara independen, 3) Aktivitas LPD, 4) Kebijakan intern LPD (Suryani, 2018).

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan untuk semua kalangan (krama desa, stakeholder, dan pengelola) sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang – undang yang berlaku. Kewajaran dapat diukur dengan 3 indikator yakni: 1) Pemahaman visi, misi dan tujuan LPD, 2) Perlibatan karyawan LPD, 3) Menyelesaikan konflik (Suryani, 2018).

Pernyataan kuesioner yang digunakan diukur dengan menggunakan 5 point skala likert: Sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1, tidak Setuju (TS) skor 2, Kurang Setuju (KS) skor 3, Setuju (S) skor 4, dan Sangat Setuju (SS) skor 5.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$KL = \alpha + \beta_1TR + \beta_2AK + \beta_3RP + \beta_4IN + \beta_5KW + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida menunjukkan bahwa korelasi skor setiap indikator dengan skor total positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat dan dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas kontruksi yang baik.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,70. Dengan demikian semua instrumen tersebut dikatakan reliabel atau handal.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TR	135	8.00	20.00	15.1630	3.07665
AK	135	6.00	15.00	11.4370	2.37401
RP	135	8.00	20.00	15.7333	3.39710
IN	135	8.00	20.00	15.0963	3.04659
KW	135	6.00	15.00	11.8370	2.65478
KL	135	11.00	25.00	19.5630	3.99367
Valid N (listwise)	135				

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat jumlah sampel, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil tersebut tidak bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil tersebut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized		Standardized		t	Sig
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,766	1,526			0,502	0,617
TR	0,439	0,115	0,338		3,821	0,000
AK	0,312	0,140	0,186		2,229	0,028
RP	0,154	0,072	0,131		2,145	0,034

IN	0,231	0,111	0,176	2,083	0,039
KW	0,225	0,105	0,150	2,138	0,034

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KL = 0,766 + 0,439TR + 0,312AK + 0,154RP + 0,231IN + 0,225KW$$

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas yang didapatkan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,090 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran $> 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran masing-masing memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1238.701	5	247.740	35.568	.000 ^b
Residual	898.514	129	6.965		
Total	2137.215	134			

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Uji F yang telah dilakukan, diperoleh nilai nilai F Hitung sebesar 35,568 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model ini dikatakan *fit* dengan data observasi atau variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mampu menjelaskan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,761	0,580	0,563	2,63917

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,563. Dengan demikian besarnya pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida adalah sebesar 56,3% sedangkan sisanya sebesar 43,7% ($100\% - 56,3\%$) dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Uji t

Berdasarkan Tabel 2, Hasil uji t transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,821 serta nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,229 serta nilai signifikan sebesar $0,028 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.
3. Pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,145 serta nilai signifikan sebesar $0,034 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.
4. Pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,083 serta nilai signifikan sebesar $0,039 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.
5. Pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,138 serta nilai signifikan sebesar $0,034 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis kelima (H_5) diterima.

Pembahasan

Pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida

Hasil pengujian menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan, sehingga kinerja perusahaan diharapkan akan menjadi lebih baik (Sukardika, dkk. 2020). Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur pada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya kepadanya. Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukan bahwa semakin transparan LPD dalam mengungkapkan informasi mengenai keadaan LPD menyebabkan meningkat kepercayaan *principal* dalam hal kinerja keuangan. Karena semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi terhadap pengguna layanan LPD terutama masyarakat desa setempat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan keuangan mereka dan secara langsung meningkatkan kinerja LPD. Hal tersebut juga di perkuat pada penelitian sebelumnya dilakukan Sandraningsih (2015) dan Kartikasari (2017) dan Dewi (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida

Hasil pengujian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika akuntabilitas semakin tinggi dan baik dalam suatu entitas organisasi maka kepercayaan dan keandalan hasil kinerja keuangan akan semakin baik, karena dengan meningkatnya akuntabilitas dapat berarti pegawai LPD yang melaksanakan kinerja keuangan dapat dimintai pertanggungjawabannya (Oktaviani dan Sari, 2020). Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan, salah satu prasyarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholders* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas wewenang dan fungsi pelaksanaan serta pertanggungjawaban struktur organisasi dalam LPD maka pengelolaan LPD akan terlaksana secara efektif dan meningkatkan kepercayaan *principal* dikarenakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dijelaskan secara jelas sesuai dengan wewenang dan fungsi pengelolaan LPD sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bulandari (2015) dan Dewi (2014) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pengaruh responsibilitas terhadap kinerja kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida

Hasil pengujian menunjukkan responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada *stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut (Handayani, dkk., 2020). Responsibilitas adalah sikap perusahaan dalam mengelola usaha berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja, perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap *stakeholders* sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Responsibilitas diduga salah satu prinsip *good corporate governance* yang turut mempengaruhi Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukkan dengan tidak adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan LPD dapat berdampak pada meningkatkannya kepercayaan *principal* serta kinerja LPD dan memastikan bahwa LPD telah bersikap objektif dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bulandari (2015) dan Suryani (2018) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pengaruh independensi terhadap kinerja kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida

Hasil pengujian menunjukkan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Objektifitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen terbebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan. Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Suci, 2013).

Keputusan yang diambil manajemen harus secara independen yang dalam hal ini berarti keputusan manajemen tidak terikat oleh pihak manapun tanpa terkecuali. Objektifitas dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kinerja LPD karena, manajemen terbatas dari kepentingan pihak yang merugikan. Independensi juga merupakan salah satu prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diduga mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sesuai dengan *agency theory* hal ini menunjukkan dengan semakin independenya

pengelolaan LPD dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan *principal* serta kinerja LPD dan memastikan bahwa LPD telah bersikap objektif dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dewi (2014) dan Bulandari (2015) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida

Hasil pengujian menunjukkan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, sehingga hipotesis kelima (H_5) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Bukhori (2012) menyatakan bahwa perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar. Kewajaran dapat diartikan sebagai keadilan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Sesuai dengan *agency theory*, hal ini menunjukkan apabila pengelolaan LPD memperhatikan hak dari *principal* serta memperlakukannya secara adil berdasarkan asas kesetaraan maka dapat meningkatkan kinerja LPD. Hal ini diperkuat dengan penelitian Kartikasari (2017) dan Dewi (2018) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida. Penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya nilai R square adalah 0,563, hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran hanya mampu menjelaskan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida sebesar 56,3%. Sehingga, ada dugaan sebesar 43,7% dijelaskan variabel lain diluar model. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seperti ukuran perusahaan.
- 2) Penelitian ini hanya meneliti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Nusa Penida. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Klungkung, sehingga dapat menggambarkan keadaan kinerja LPD lebih luas lagi.
- 3) Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida, diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dengan tetap mempertahankan dan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Bulandari. I Gusti Agung Wita. 2015. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Universitas Udayana.

- Dewi, Kadek Krismaya. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Universitas Udayana.Vol.7 No.3, Hal 305-360
- Dewi, Kadek Krismaya. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Universitas Udayana.Vol.7 No.3, Hal 305-360
- Gunawan, Ketut. 2014. Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Analisis Manajemen*. Vol.5 No. 28, Hal 1441-1799.
- Jensen, M.C., and W. H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics*.
- Kartikasari, Dek Ayu Meia. 2017. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Utara. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 30. Retrieved from www.governance-indonesia.or.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Sstandar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Oktaviani, Matilde Agnes dan Dian Purnama Sari. 2020. Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 186-193
- Sandraningsih, Ni Kadek Budi. 2016. Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Setyawan, Komang Meitradi. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.5 No.3, Hal 589-598.
- Suartana, I Wayan. 2009. *Arsitektur Pengelola Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Universitas Udayana.
- Suci, Y.F. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian STIE MDP*. Hal1-6
- Sukardika, I Wayan, I Wayan Gde Wahyu Purna Anggara dan I Made Andika Pradnyana Witawan. 2020. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 3, No 8, hal 2025- 2039.
- Suryani AP,Ni Ketut.2020. Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Blahbatuh. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Zarkasyi, Mohammad Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta